



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Samping Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur
Kecamatan Talang Ubi, Sumatera Selatan
Telepon/Faksimile : (0713) 390304, Kode Pos : 31211, E-Mail : disbud.pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Nomor : 420/706/DISDIKBUD-I/ 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 14 TALANG UBI
KECAMATAN TALANG UBI



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar perlu ditumbuh kembangkan prakasa masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang izin Pendirian dan Operasional Sekolah dasar SDN 14 Talang Ubi
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
 - Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
 - Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia nomor 4844
 - Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia nomor 3952)
 - Peraturan daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir nomor 19 tahun 2012 tentang pembentukan operasional dan tata kerja dinas daerah kabupaten penukal abab lematang ilir (lembaran Lembaran Neraga Republik Indonesia tahun 2002 nomor 35)

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberi izin
1. Nama sekolah : SDN 14 Talang Ubi
 2. Penanggung Jawab : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 3. Alamat : Handayani Mulya Kelurahan Handayani Mulya
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir
- KEDUA : Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dan wajib mentaati ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku di wilayah Indonesia
- KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 14 Talang Ubi wajib menyampaikan laporan operasional kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap bulan
- KEEMPAT : Izin pendirian dan operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a. Sekolah tidak lagi memberikan layanan pendidikan kepada anak didik
 - b. Tidak mengajukan permohonan akreditasi sekolah setelah satu kali meluluskan siswa kelas VI
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan sumber – sumber pembiayaan lain yang sah
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya hingga izin pendirian dan operasional melalui peraturan Bupati telah diterbitkan

Dikeluarkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 09 Agustus 2016


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Drs. Abi Hanifah
Pembina Utama Muda
NIP.19600121 198003 1 004